

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah Tangga adalah suatu perkumpulan atau organisasi terkecil dari masyarakat yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua, dan sebagainya. Rumah tangga terbentuk dan dimulai melalui serangkaian proses antara dua individu yang memiliki komitmen untuk melangsungkan hidup bersama. Terwujudnya rumah tangga yang sah haruslah melalui proses akad nikah atau perkawinan, sesuai dengan ajaran agama dan Undang-Undang.¹

Rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga yang terjalin atas dasar perkawinan yang sah secara agama maupun hukum, karena untuk membentuk rumah tangga yang ideal dibutuhkan tanggung jawab yang besar maka dari itu sebelum memberlangsungkan perkawinan haruslah mempersiapkan kematangan psikologis bagi kedua calon yang ingin menikah.²

Perkawinan merupakan salah satu Sunnatullah yang umum berlaku pada makhluk-Nya khususnya bagi umat Islam. Menurut ajaran Islam, perkawinan merupakan suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia, aman, tentram, dan saling mengasihi.³ Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Banyak perintah Allah

¹Sidi Nazar bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993). 26

²Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008). 109

³Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyyah, 1955). 362

dalam al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Di antaranya firman-Nya dalam Q.S an-Nur/24: 32.⁴

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya”.

Perkawinan merupakan sebuah fitrah manusia yang harus terjadi pada kehidupan sebagai sarana untuk berkembang biak serta sebagai cara melimpahkan rasa cinta dan kasih yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S az-Zuriyat/51: 49.⁵

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

Disyariatkannya perkawinan dalam Islam itu dapat ditinjau dari tiga sudut. Pertama, ditinjau dari sudut hukum. Perkawinan merupakan suatu perjanjian antara pria dan wanita agar dapat melakukan hubungan badan secara sah dalam waktu yang tidak ditentukan. Kedua, ditinjau dari sudut agama, perkawinan itu dianggap sebagai lembaga suci untuk menyempurnakan agama di mana suami istri dapat hidup tentram, saling mencintai dan mengasihi serta bertujuan untuk memperoleh serta mengembangkan keturunan. Ketiga, ditinjau dari sudut kemasyarakatan bahwa orang yang telah kawin (berumah tangga) telah memenuhi salah satu bagian syarat dari kehendak masyarakat serta mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan lebih dihargai dari pada mereka yang belum kawin.⁶

Perintah menikahkan perempuan untuk bersuami dan laki-laki untuk beristri adalah tertuju kepada seluruh umat Islam, tidak hanya kepada keluarga atau wali

⁴Al-Quran dan Terjemahnya, dari Departemen Agama RI. 354

⁵ Al-Quran dan Terjemahnya, dari Departemen Agama RI. 522

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UUI Press, 1999). 12

masing-masing yang bersangkutan. Hal ini berarti demi terselenggaranya pernikahan yang diperintahkan itu, kaum muslimin dan muslimat berkewajiban untuk bantu membantu baik secara moril maupun materiil agar terciptanya peradaban yang jauh dari zina, karna menikah disaat sudah mampu.

Sebagaimana hadis Nabi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَابٌ لَا تَقْدِرُ عَلَيَّ شَيْءٌ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ فَمَنْ لَمْ يَسْتِطِعْ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عَيْسَى وَقَدْ رَوَى غَيْرٌ وَاحِدٌ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ هَذَا أَوْ رَوَى أَبُو مُعَاوِيَةَ وَالْمُحَارِبِيُّ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عَيْسَى كِلَا هُمَا صَحِيحٌ (رواه الترمذي)⁷

“Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al A'masy dari 'Umarah bin 'Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah bin Mas'ud berkata; "Kami berangkat bersama Nabi shallallāhu 'alaihi wa sallam. Waktu itu kami masih muda. Kami belum mampu melakukan sesuatu. Beliau bersabda: "Wahai para pemuda, menikahlah! Karena (nikah) itu lebih bisa menjaga pandangan dan kemaluan kalian. Barangsiapa yang belum mampu, berpuasa. Sebab, puasa itu adalah perisai." Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadis hasan ṣaḥīḥ. Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari 'Umarah seperti di atas." Abu Isa berkata; "Lebih dari satu orang meriwayatkan dari Al A'masy dengan sanad ini seperti di atas. Abu Mu'awiyah dan Al Muharibi meriwayatkan dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah dari Abdullah dari Nabi shallallāhu 'alaihi wa sallam seperti di atas. Abu Isā berkata; "Keduanya adalah sahih."(H.R. at-Tirmidzi).⁸

Menurut Ahmad Kosasih, hadis di atas menganjurkan para pemuda untuk menikah, yaitu bagi mereka yang telah sanggup melakukannya. Demikian ini adalah untuk menjaga mereka dari perlakuan seksual yang menyimpang. Dengan

⁷ Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Al-Jami al-Sahih Sunan al-Tirmidzi (Jilid 2)* (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007). 432

⁸ Abdul Hayyie al-Kattani, *Sunan Al-Tirmidzi, Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk. (Buku II)* (Jakarta: Gema Insana, 2017). 60

menjaga kesucian diri dengan menikah, mereka akan mendapatkan ketenangan jiwa yang sesungguhnya.⁹ Kesimpulannya hadis di atas menjelaskan bahwa nabi menyuruh orang-orang muslim untuk menikah khususnya bagi pemuda yang sanggup dan mampu dalam segala aspek rumah tangga karena dengan menikah dapat meredam hawa nafsu yang berontak dan menggebu, pada hadis tersebut tidak dijelaskan secara rinci perihal umur serta kriteria pemuda yang mampu atau pantas untuk melangsungkan pernikahan maka dari itu peraturan di Indonesia mengaturnya agar perkawinan yang dilakukan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan menghasilkan bibit rumah tangga yang matang dengan harapan melahirkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Dalam kajian dan perkembangan hukum tentang pernikahan, usia menjadi pertimbangan penting dalam pembentukan keluarga yang kekal dan bahagia. Orang dewasa memiliki kematangan untuk dapat memikul tanggungjawab sebagai suami dan istri, baik secara biologis untuk keperluan melahirkan keturunan maupun secara psikis-sosial untuk hubungan rumah tangga suami-istri dan kemasyarakatan. Masalahnya adalah belum ada kejelasan definisi dewasa yang dianggap mampu mewakili sekian indikator karakteristik individual untuk menjalani masa berkeluarga. Secara biologis, seseorang dikatakan dewasa jika sudah mimpi bagi laki-laki, dan telah haid bagi perempuan. Namun, tanda-tanda dewasa atau baligh tersebut tidak menjamin adanya kemampuan seseorang dalam berpikir dan bersikap dewasa.¹⁰

Setiap pasangan yang akan menikah harus memperhatikan faktor-faktor yang menjadikan rumah tangga yang dibinanya harmonis serta penuh kebahagiaan, cinta, dan kasih sayang. Keadaan tersebut tidak bisa dilakukan apabila perkawinan dilakukan dalam usia yang terlalu muda, pengetahuan tentang berumah tangga dan keterampilan mencari nafkah harus diketahui. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan hukum perkawinan timbul dengan adanya

⁹Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003). 88

¹⁰Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur* (Yogyakarta: DIVA Press, 2019).

perkawinan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur. Atas dasar itu timbul pembatasan usia untuk menikah dari negara karena perkawinan di bawah umur dinilai menjadi masalah serius yang memunculkan kontroversi di masyarakat namun pada faktanya perkawinan semacam ini sering terjadi, disebabkan oleh tradisi atau kebiasaan masyarakat namun negara menilai kurang baik, karena kehidupan keluarga menuntut adanya peran dan tanggung jawab yang besar bagi laki-laki dan perempuan.¹¹

Negara telah mengatur batasan minimal usia untuk permohonan menikah, yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diperbarui dan ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa batas minimal usia untuk pasangan yang ingin menikah adalah 19 tahun baik untuk mempelai pria ataupun wanitanya peraturan tersebut dikuatkan dengan adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2019,¹² dan pernikahan yang baik adalah pernikahan yang kedua pasangan dalam posisi umur yang cukup karena perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang telah sama-sama dewasa akan membawa dampak yang baik bagi perkembangan rumah tangga, dengan adanya kedewasaan dari kedua belah pihak baik secara fisik maupun mental, akan membawa rumah tangga tentram dan damai. Abdul halim berpendapat salah satu indikasi kematangan jiwa dan raga seorang wanita adalah usia dan oleh karena itu, penentuan batas minimal usia kawin menjadi sangat penting demi tujuan perkawinan itu sendiri.¹³

Maka dari itu ketika salah satu pasangan yang ingin menikah dalam posisi di bawah umur maka langkah selanjutnya adalah mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, agar pernikahannya bisa disahkan oleh kantor urusan agama

¹¹ Sulistyowati Irianto, ed., *Perempuan dan hukum: menuju hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan: 22 tahun Konvensi CEDAW di Indonesia*, Ed. 1 (Jakarta: Bekerjasama dengan the Convention Watch, Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, 2006). 43

¹² PERMA NO.5 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 5 : Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan..

¹³ Abdul Halim, , *Ijtihad Kontemporer, Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga Islam Indonesia* (Yogyakarta: R-Ruzz Press, 2002). 238

(KUA) Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, karena apabila salah satu pasangan diketahui masih di bawah umur atau umurnya belum diperbolehkan untuk menikah maka pihak kantor urusan agama (KUA) berhak menolak pernikahan tersebut dan meminta kedua pasangan mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat.¹⁴

Permohonan dispensasi kawin bagi pasangan di bawah umur diajukan oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum pemohon. Berbagai alasan permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh para pihak yang berkepentingan, di antaranya adalah anak yang akan melangsungkan perkawinan menyatakan kehendak untuk berumah tangga dengan segala konsekuensinya atau telah siap lahir batin, merasa tidak melanggar agama karena telah aqil balig, telah dilamar atau tunangan dan khawatir kalau terjerumus perbuatan yang dilarang agama, orang tua siap mendukung dari segi moril atau materil, namun terkadang adapula permohonan diajukan karena pihak wanita tersebut telah hamil sebelum mengajukan dispensasi perkawinan di bawah umur. Menurut Wantjik Saleh sikap-sikap pemohon sedikit banyak mempengaruhi para hakim di pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk dalam mengambil keputusan untuk memberikan penerimaan dispensasi kawin di bawah umur.¹⁵

Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia tidak sembarang alasan bisa dikabulkan oleh pengadilan terkait permohonan dispensasi kawin dibawah umur sebagaimana yang tertera pada Pasal 7 ayat (2) undang-undang perkawinan¹⁶. bahwa jika terdapat penyimpangan dalam perkara umur maka orang tua yang bersangkutan berhak meminta dispensasi nikah ke pengadilan agama setempat dengan mengajukan alasan sangat mendesak. Peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pasal 7 ayat (2)

¹⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum keluarga Islam di dunia Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005). 87

¹⁵ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: : Ghalia Indonesia, 1987). 72

¹⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) : “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”

menjelaskan bahwa dispensasi nikah diminta atau dimohon oleh orang tua anak yang ingin dinikahkan namun anak tersebut masih di bawah umur maka pihak orang tua dapat membuat permohonan dispensasi nikah dibawah umur ke Pengadilan Agama setempat, kemudian untuk memohon dispensasi nikah ini haruslah ada alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukungnya, kemudian para hakim akan menimbang apakah permohonan dispensasi kawin dari si pemohon ini layak dikabulkan.

Terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) yang mana menjelaskan bahwa dalam permohonan dispensasi nikah ini haruslah ada alasan yang mendesak, undang-undang tidak menjelaskan secara spesifik maksud atau makna dari kata sangat mendesak disana. Maka kebijaksanaan dan kekreatifan dari hakim Hakim sangat dibutuhkan dalam menindaklanjutinya permohonan dispensasi nikah ini. Pertimbangan hakim dalam menentukan klausa “alasan sangat mendesak” dalam pasal 7 ayat (2) memiliki peran penting dalam sumbangsih instansi yudikatif untuk dapat berperan serta dalam melindungi hak-hak anak dari dampak negatif dari adanya pernikahan anak. Belum adanya pengaturan ataupun batasan yang jelas mengenai klasifikasi “alasan sangat mendesak”, menuntut para hakim untuk dapat mempertimbangkan secara cermat segala alasan yang diajukan beserta dampak-dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi diberikan.¹⁷ Hakim harus bisa memanfaatkan kemerdekaannya dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*) secara baik sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang bahwa, “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”¹⁸

Masalah penafsiran alasan sangat mendesak di atas dalam wawancara awal peneliti bertanya kepada salah seorang Hakim di Pengadilan Agama Marabahan tentang bagaimana beliau mengadili dan menanggapi permohonan dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Marabahan. Menurut Bapak Sahli Ali yang

¹⁷ Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*. 187

¹⁸ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

merupakan seorang hakim yang bertugas di PA Marabahan beliau menjelaskan menurut pandangan beliau tentang alasan sangat mendesak dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 2 adalah, Penafsiran alasan sangat mendesak bisa ditafsirkan dengan lamaran sudah diterima, persiapan pernikahan sudah matang, dan tanggal sudah ada.¹⁹.

Berdasarkan wawancara kepada para narasumber tersebut, peneliti merasa ada yang perlu digali lebih dalam mengenai bahasan ini dan tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait penafsiran kata sangat mendesak dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 2 tentang perkawinan yang selanjutnya akan disebut , serta bagaimana hakim Pengadilan Agama Marabahan menafsirkan alasan-alasan pemohon antara alasan yang sangat mendesak yang bisa dikabulkan dan alasan yang akan ditolak. Hal ini akan peneliti tuangkan dalam skripsi berjudul “Penafsiran alasan sangat mendesak dalam perkara dispensasi kawin menurut para hakim Pengadilan Agama Marabahan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana para hakim pengadilan agama Marabahan menafsirkan alasan sangat mendesak dalam undang-undang perkawinan?
2. Apa yang menjadi dasar hukum hakim pengadilan agama Marabahan dalam menafsirkan alasan sangat mendesak dalam undang-undang perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaiman para hakim pengadilan agama Marabahan menafsirkan alasan sangat mendesak dalam undang-undang perkawinan.
2. Untuk mengetahui dasar hukum hakim pengadilan agama Marabahan dalam menafsirkan alasan sangat mendesak dalam undang-undang perkawinan..

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Hakim Mohammad Sahli Ali.SH melalui media whatsapp pada tanggal 06 Agustus 2022 pukul 09.20 WITA

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis hasil dari pada penelitian ini adalah sebagai partisipasi dalam upaya memperkaya wawasan keilmuan, dan juga dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa di Perguruan Tinggi khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam, maupun masyarakat umum, serta berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan

2. Manfaat Praktis

Secara praktis dapat digunakan sebagai acuan atau referensi tambahan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan bagaimana seharusnya posisi mempelai ketika melangsungkan akad nikah. Dan tentunya, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang penulis teliti, maka diperlukan adanya definisi operasional sebagai pegangan agar terarahnya pemahaman bagi pembaca, yaitu sebagai berikut:

1. Penafsiran

Penafsiran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia asalnya dari kata tafsir bermakna proses, cara, perbuatan menafsirkan arti sesuatu yang kurang jelas²⁰. Penafsiran yang peneliti maksud dalam penelitian ini yaitu kata sangat mendesak yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 2 menurut para hakim Pengadilan Agama Marabahan.

²⁰<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penafsiran> diakses, 30 September 2022 pukul 15.56 WITA

2. Sangat Mendesak

Sangat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti atau makna amat, terlalu, kata sangat biasanya digunakan sebagai kata pelengkap untuk menunjukka sesuatu yang lebih daripada atau melampaui maksud dari kata yang tidak menggunakan kata sangat.²¹

Mendesak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia asalnya dari kata desak bermakna memaksa untuk segera dilakukan (dipenuhi, diselesaikan karena dalam keadaan darurat, genting dan sebagainya), dalam keadaan orang harus lekas mengambil keputusan²².

Sangat Mendesak merupakan gabungan dari dua kata yaitu sangat dan mendesak yang memiliki arti sesuatu yang sangat genting dan harus ditangani. Sangat mendesak yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah kata sangat mendesak yang terdapat dalam undang-undang no.16 tahun 2019 tentang perkawinan dalam hal ini Hakim akan menafsirkan sebuah alasan apakah dapat dikategorikan genting atau tidak.

3. Perkara

Perkara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna masalah, persoalan, urusan yang harus diselesaikan atau dibereskan, tentang atau mengenai²³. Perkara yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah permohonan untuk melakukan suatu proses di Pengadilan Agama dalam hal ini dimaksud permohonan dispensasi nikah.

4. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin merupakan upaya bagi pasangan yang menikah namun belum mencukupi usia minimal pernikahan yang sesuai dengan ketentuan. Sehingga para orang tua bagi calon pengantin yang belum mencukupi usia dapat mengajukan keringanan atau dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

WITA ²¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Sangat> diakses, 25 September 2023 pukul 20.17

WITA ²² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Mendesak> diakses, 30 September 2022 pukul 16.08

WITA ²³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Perkara> diakses, 30 September 2022 pukul 16.20

²⁴ Lalu mereka akan melaksanakan proses persidangan terlebih dahulu agar dapat memperoleh izin yang legal dari Majelis Hakim untuk melangsungkan perkawinan yang sah di secara agama maupun negara. Kesimpulan dari dispensasi nikah disini yaitu kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak bisa melangsungkan perkawinan sah negara dikarenakan usia yang belum mencukupi sesuai peraturan berlaku. Maka sebab itulah, Undang-undang disini memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi nikah. Dispensasi nikah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah praktek dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Marabahan.

5. Pengadilan Agama

Adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Perkara khusus yang menjadi kewenangannya dan untuk orang yang beragama Islam.²⁵ Pada penelitian ini. Pengadilan Agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Marabahan.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memuat dan mengkaji hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis, serta menjadi dasar dan arahan penulis dalam memecahkan masalah penelitian sehingga dapat mencapai tujuan penelitian²⁶. Dibawah ini beberapa penelitian terdahulu dengan topik pembahasan dispensasi nikah di pengadilan agama, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Defi Rahmi Fadhillah (17210120) tahun 2021 mahasiswi dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN

²⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Revisi 2013 (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013). Hal. 231.

²⁵ Fienso Suharsono, *Kamus Hukum* (Jonggol: Vandetta Publishung, 2010). Hal. 24

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB : Mataram University Press, 2020) hal.39

Maulana Malik Ibrahim dengan judul “Pendapat hukum hakim tentang “hubungan terlalu dekat” dalam menetapkan perkara dispensasi kawin prespektif maqashid syariah.”²⁷

Skripsi ini membahas tentang sikap hakim dalam menetapkan perkara mengenai hubungan terlalu dekat antara pemuda-pemudi yang umurnya belum cukup untuk melangsungkan pernikahan namun tetap ingin menikah dengan cara membuat permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama serta bagaimana prespektif maqashid syariah terhadap perkara tersebut. Kesamaan yang dimiliki penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada pokok bahasan kasus utamanya yaitu sama-sama membahas tentang perkara dispensasi kawin. Sedangkan perbedaannya ada pada tempat dilakukannya penelitian dan prespektif yang digunakan, jika pada penelitian tersebut dilakukan pada Pengadilan Agama Tanjung Pati dan menggunakan prespektif maqashid syariah, maka untuk penelitian yang penulis lakukan ini berada di Pengadilan Agama Marabahan dan menelaah dari prespektif hakim, serta penelitian ini membahas tentang hubungan terlalu dekat yang menjadi alasan untuk penetapan dispensasi kawin, sedangkan yang akan penulis teliti berfokus pada prespektif hakim dalam menafsirkan kata sangat mendesak dalam undang-undang perkawinan untuk menyelesaikan perkara dispensasi kawin.

2. Skripsi ini ditulis oleh Syamsiah (15.2100.007) tahun 2020 mahasiswi dari Prodi Akhwal Syaksiyyah, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare dengan judul “Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah)”²⁸

Skripsi ini meneliti tentang praktek dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Pinrang secara umum seperti prosedur tata cara berperkara dll. Kesamaan yang dimiliki penelitian ini dengan penelitian

²⁷ Defi Rahmi Fadhillah. “Pendapat Hukum Hakim Tentang “hubungan Terlalu dekat” Dalam Menetapkan Perkara Dispensasi Kawin Prespektif Maqashid Syariah. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim

²⁸Syamsiah. “Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah)”. Skripsi. Parepare: IAIN Parepare

yang penulis teliti terletak pada pokok bahasan kasus utamanya yaitu sama-sama membahas tentang perkara dispensasi kawin. Sedangkan perbedaannya ada pada fokus masalah. Jika pada penelitian tersebut berfokus pada analisis masalah tentang dispensasi kawin secara umum, sedangkan yang akan penulis teliti berfokus pada prespektif hakim dalam menafsirkan kata sangat mendesak dalam undang-undang perkawinan untuk menyelesaikan perkara dispensasi kawin.

3. Skripsi ditulis oleh Melda Amalia Az-zahra (180102010282) tahun 2022, mahasiswi dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari, Banjarmasin dengan judul “Perilaku para pihak setelah permohonan dispensasi nikah tidak dapat diterima di Pengadilan Agama Tamiang Layang (Studi kasus di Kabupaten Barito Timur)”.²⁹

Skripsi ini membahas tentang perilaku para pihak pasca permohonan dispensasi kawinnya tidak diterima atau ditolak oleh pengadilan Agama Tamiang Layang. Kesamaan yang dimiliki penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada pokok bahasan kasus utamanya yaitu sama-sama membahas perkara dispensasi kawin. Perbedaannya dengan penelitian yang peneliti teliti adalah pada penelitian ini lebih berfokus pada perilaku pihak setelah permohonan dispensasi kawin yang meraka ajukan tidak diterima sedangkan yang akan penulis teliti berfokus pada prespektif hakim dalam menafsirkan kata sangat mendesak dalam undang-undang perkawinan untuk menyelesaikan perkara dispensasi kawin.

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Amrullah (1201110171) tahun 2017 mahasiswa dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Antasari, Banjarmasin dengan judul “Penolakan permohonan dispensasi

²⁹Melda Amalia Az-Zahra. *“Perilaku Para Pihak Setelah Permohonan Dispensasi Nikah Tidak Dapat Diterima di Pengadilan Agama Tamiang Layang (Studi Kasus di Kabupaten Barito Timur)”*. Skripsi. Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin

Kawin Bagi Mereka yang Sudah Melakuakn Nikah Sirri (Analisis Penetapan Perkara Nomor 38/Pdt.P/PA-RTU).³⁰

Skripsi ini membahas tentang Analisis Penetapan Perkara pada putusan nomor 38/Pdt.P/PA-RTU yang berisi penolakan terhadap permohonan dispensasi kawin dikarenakan para pemohon telah melakukan nikah sirri. Kesamaan yang dimiliki penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada pokok bahasan kasus utamanya yaitu sama-sama membahas perkara dispensasi kawin. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis teliti adalah penelitian ini menganalisis putusan terhadap penolakan dispensasi nikah karena pihak pemohon telah melakukan nikah sirri sedangkan penelitian yang penulis teliti membahas penafsiran kata sangat mendesak oleh para hakim Aengadilan Agama Marabahan dalam perkara dispensasi kawin.

5. Skripsi yang ditulis oleh Hasriani (10100112072) tahun 2016 mahasiswa dari Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Fakultas syariah dan hukum UIN Alauddin, Makassar dengan judul “Dispensasi nikah dibawah umur pada masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng (studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015)”.³¹

Skripsi ini membahas tentang dispensasi kawin untuk pasangan dibawah umur secara umum yang terjadi di kabupaten Bantaeng pada tahun 2013-2015. Kesamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada pokok bahasan utamanya yaitu dispensasi kawin. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis teliti adalah pada penelitian ini membahas secara umum tentang dispensasi kawin bagi anak dibawah umur yang terjadi di Kabupaten Bantaeng, sedangkan penelitian yang

³⁰Muhammad Amrullah. “*Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Bagi Mereka yang Sudah Melakuakn Nikah Sirri (Analisis Penetapan Perkara Nomor 38/Pdt.P/PA-RTU)*”. Skripsi. Banjarmasin: IAIN Antasari

³¹Hasriani. “*Dispensasi Nikah Dibawah Umur Pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng (studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015)*”. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar

peneliti teliti adalah penafsiran kata sangat mendesak oleh para Hakim Pengadilan Agama Marabahan dalam perkara dispensasi kawin.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan pemahaman yang mendalam, maka penulis menyusunnya secara sistematis sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.
2. Bab II: Ketentuan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Pada bab ini membahas landasan teori tentang pengertian dispensasi kawin, faktor dan dasar hukum dispensasi kawin, serta tugas dan wewenang hakim terkait perkara dispensasi nikah.
3. Bab III: Metodologi penelitian, pada bab ini membahas tentang Jenis dan Pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data.
4. Bab IV: Laporan penelitian, yang memuat tentang penyajian data, dan juga analisis data.
5. Bab V: Maka peneliti menempatkan bab kelima sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian.